

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keadilan adalah elemen yang sangat penting dan mendasar yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan. Penerapan keadilan menjadi wujud nyata dari pemenuhan hak dan kewajiban setiap makhluk. Hal ini disebabkan karena di dalam konsep keadilan terkandung berbagai nilai kehidupan, seperti hak atas kesetaraan, kesejahteraan, dan perlindungan. Ketika prinsip keadilan benar-benar diterapkan, maka hal tersebut akan membawa dampak positif bagi kehidupan seluruh makhluk, terutama bagi manusia.

Keadilan juga merupakan persoalan universal yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, di mana setiap makhluk memiliki kewajiban untuk bersikap adil sekaligus berhak memperoleh keadilan. Manusia tidak hanya dituntut untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap lingkungan dan sesama makhluk di sekitarnya.¹ Dalam ajaran Islam, sifat adil bahkan menjadi salah satu sifat Allah yang termaktub dalam Asmaul Husna, yaitu *al-Adl* (Yang Maha Adil). Hal ini menunjukkan bahwa hakikat keadilan bersifat menyeluruh dan harus diwujudkan oleh setiap individu tanpa memandang latar belakang. Namun demikian, sepanjang perjalanan sejarah, keadilan selalu menjadi topik yang terus diperdebatkan. Hal ini terjadi karena masih banyak penyimpangan dari nilai-nilai keadilan, yang umumnya bersumber dari kurangnya pemahaman dan kesadaran manusia terhadap makna sejati keadilan itu sendiri.

Keadilan di dalam Islam banyak mendapat penekanan dalam al-Qur'an. Menurut 'Abd al-Baqi dalam karyanya *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, istilah keadilan disebutkan sebanyak 78 kali dalam berbagai bentuk kata, antara lain *Al-Adl*, *Al-Qist* dan *Al-Mizan*. Dari jumlah tersebut, kata *Al-Adl* tercantum sebanyak 28 kali, *Al-Qist* muncul 27 kali, dan *Al-Mizan* disebutkan 23 kali.²

¹ Ferry Irawan Febriansyah, "*Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*," DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2017. h., 1–27.

² Roro Fatihin, "*Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila*," Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat 1, no. 2 (2017): h., 1-2.

Istilah *Al-Adl* dalam Al-Qur'an diartikan sebagai keseimbangan, kesamaan, atau posisi yang berada di tengah. Sementara itu, *Al-Qist* bermakna memberikan hak secara proposional atau sesuai dengan bagian yang semestisnya. Adapun *al-Mizan* lebih merujuk pada alat ukur atau timbangan yang digunakan untuk menilai dan menegakan keadilan (*Wazn*). Masing-masing istilah tersebut memiliki konteks dan fungsi tersendiri dalam al-Qur'an. Kata *Al-Adl* umumnya digunakan dalam ayat-ayat yang membahas tindakan adil, *Al-Qist* sering muncul dalam konteks perintah untuk menegakan keadilan, sedangkan *Al-Mizan* digunakan dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan alat atau simbol penimbang keadilan.³

Menegakan keadilan didalam Al-Qur'an bukan hanya bentuk pemenuhan hak setiap makhluk, tetapi juga merupakan tanggung jawab seorang hamba kepada Allah.⁴ “ *i'diluu, huwa aqrabuu lit-taqwa* “ (berbuatlah adil karena itu lebih dekat dengan taqwa). Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa berbuat kebaikan dengan bersikap adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia,⁵ terlebih khusus kepada saudara dan kerabat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nahl [16]: 90 yang berbunyi:

إِنَّ أَهْلَ بُرْ يَمُرُّ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيَّائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*”

Dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* atau lebih dikenal dengan tafsir Al-Qurṭhubi dijelaskan bahwa Q.S an-Nahl [16]: 90 merupakan salah satu ayat yang paling komprehensif dalam Al-Qur'an karena memuat prinsip-prinsip pokok

³ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 1 (2017). h., 5-7.

⁴ Moh Bakir, “Tanggung Jawab Sosial Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Terhadap Term *Al-Islah*,” KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin 11, no. 1 (2021): h., 117.

⁵ Muhammad Yusran, “Al-Quran Dalam Konteks Ke-Indonesiaan: (Studi Atas Pemikiran Tafsir Kelompok Laskar Jihad),” PAPPASANG 3, no. 1 (2021): h., 1-23.

kehidupan yang mencakup aspek moral, hukum, dan spiritual.⁶ Ayat ini berisi perintah Allah kepada manusia untuk menegakkan keadilan (*al-'Adl*), berbuat kebaikan (*al-Ihsān*), serta menunjukkan kepedulian sosial dengan memberi kepada kerabat (*itā' dī al-qurbā*). Selain itu, Allah juga melarang segala bentuk perbuatan keji (*al-fahsyā'*), kemungkaran (*al-munkar*), dan kezaliman (*al-Baghy*). Al-Qurṭhubi menjelaskan bahwa keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menunaikan hak secara seimbang, baik terhadap Allah, diri sendiri, maupun sesama.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat kita pahami bahwasannya ajaran Islam tidak hanya menekankan hubungan antara manusia dengan Allah (*Hablum min Allah*), tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia (*Hablum min an-Nas*). Ayat ini juga memerintahkan umat Islam untuk menjauhi semua larangan Allah, yaitu segala bentuk perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Jika ditelaah lebih dalam, perilaku-perilaku tersebut dapat menimbulkan kebencian di antara manusia, yang pada akhirnya berpotensi menumbuhkan ketidakadilan karena dorongan rasa benci terhadap suatu golongan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Maidah [5]:

8

هَٰلِكُمَا الَّذِيْنَ اٰهَمَّنْ وَاَكُوْنُوا قَوَّامِيْ هَٰلِكٌ شُهَدَآءٌ يَّلْقِيْطُ وَاَلْ يَّرْمَنُكُمْ شَنَاھُنْ قَوَّامٌ عَہَاۤی اَلْ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلْقَوِّیِّ وَاتَّقُوا اَهْلًا اِنْ اَهْلًا خَیْرٌ یَّا تَعْمَلُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Meskipun al-Qur'an banyak menegaskan pentingnya berlaku adil, tetapi pada kenyataannya penerapan nilai-nilai keadilan ini masih jauh dari kata selesai, sekalipun dengan penduduk Indonesia yang mana mayoritasnya beragama Islam.

Salah satu contoh nyata ketidakadilan di Indonesia terlihat dari perbedaan perlakuan hukum antara golongan atas dan golongan bawah. Misalnya, vonis ringan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bernilai miliaran rupiah

⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurṭhubi, *Tafsir al-Qurṭhubi*, terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, Jilid 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h., 413.

yang dilakukan oleh kalangan elit, berbanding jauh dengan hukuman berat yang diterima masyarakat kecil. Seperti kasus nenek Asyani yang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan, serta denda 500 juta, karena mencuri tujuh batang kayu jati.⁷ Padahal, kedua kasus tersebut sama-sama termasuk tindak pidana pencurian. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum tampak tidak seimbang, dimana pelaku dari kalangan atas sering kali mendapat keringanan hukum, sementara masyarakat kecil harus menanggung hukuman yang lebih berat.

Disisi lain Menteri Perdagangan Indonesia, Thomas Trikasih Lembong, juga menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ketidakadilan hukum dapat terjadi dalam ranah kekuasaan tinggi negara. Kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong menunjukkan indikasi adanya diskriminasi hukum dan *selective enforcement* dalam proses penegakannya. Dalam penegakan hukum terhadap dirinya menunjukkan adanya bias kekuasaan, dimana pejabat dengan kewenangan dan tindakan serupa tidak diproses hukum secara setara.⁸

Fenomena ini sekaligus menjadi potret buram bagi tegaknya keadilan di Indonesia, karena hukum yang seharusnya menjadi instrumen netral dalam menjaga keseimbangan sosial justru digunakan secara selektif sesuai kepentingan politik dan kekuasaan. Penerapan nilai-nilai keadilan ini masih menjadi tantangan bagi umat Islam, di Indonesia khususnya. Beragam persoalan terkait keadilan terus muncul, terutama dalam kehidupan sosial, yang kerap disebabkan oleh perilaku tidak adil dari pihak-pihak tertentu.

Salah satu bentuk nyata dari ketidakadilan tersebut adalah penyalahgunaan hukum (*Abuse of Law*), dimana hukum dimanfaatkan bukan untuk menegakan keadilan, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik ini sering kali berujung pada ketimpangan perlakuan warga negara di hadapan hukum, yang pada akhirnya menggerus hak-hak perlindungan masyarakat. Padahal, sebagai negara hukum yang menjadikan keadilan sebagai salah satu prinsip utama dalam

⁷ Aninda Putri Sarwandari and Agus Machfud Fauzi, “Ketidakadilan Hukum Di Indonesia Dalam Penanganan Kasus Nenek Asyani,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 1 (2025). h., 7.

⁸ Mochammad Kasman, “Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): h., 170–173.

dasar ideologinya, Indonesia seharusnya mampu menegakan supremasi hukum yang bebas dari praktik diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang.⁹

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi untuk kembali meninjau konsep keadilan dari perspektif keilmuan klasik, terutama melalui tafsir hukum yang memiliki karakter empiris-normatif. Pemikiran Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad dalam Tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* memberikan landasan konseptual yang kokoh tentang keadilan sebagai poros tatanan sosial dan hukum. Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad juga menegaskan bahwa makna adil pada Q.S an-Nisa [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَمُرُّكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَهُكُمْ هَاتِ إِلَهَا أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَكَنَّ سَيِّئًا بَصِيًّا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Adalah kewajiban untuk memutus perkara berdasarkan syariat, bukan hawa nafsu atau kepentingan kekuasaan.¹⁰

Dari sinilah penelitian ini mengambil fokusnya. Dengan menelaah secara tematik tokoh konsep keadilan dalam tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, kajian ini berupaya menggali bagaimana Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad memformulasikan keadilan sebagai prinsip hukum, moral, dan spiritual. Kajian ini tidak hanya berorientasi tekstual, tetapi juga berupaya mengaitkan pemahaman tersebut dengan fenomena ketimpangan kekuasaan dan diskriminasi hukum yang sering kali kehilangan ruh keadilan sejati. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap konsep keadilan ('Adl) menurut Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad serta relevansinya dengan realitas

⁹ Triana Rosalina Noor, “Menepis Prasangka Dan Diskriminasi Dalam Perilaku Beragama Untuk Masa Depan Multikulturalisme Di Indonesia,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 5, no. 2 (2020): h., 4-5.

¹⁰ A Shururi, “Keadilan Distributif Pengelolaan Rantai Suplai Hulu Migas Perspektif Al-Quran,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam (Institut PTIQ Jakarta, 2023)*.: h., 1-19.

penegakan hukum, khususnya di Indonesia. Yang masih diwarnai ketimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan bias kepentingan dalam praktik keadilannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut agar penelitian ini memiliki arah dan fokus yang jelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi?
2. Bagaimana relevansi konsep keadilan dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi terhadap fenomena ketimpangan kekuasaan dan diskriminasi hukum pada masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep keadilan dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad.
2. Untuk menjelaskan relevansi konsep keadilan dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad terhadap fenomena ketimpangan kekuasaan dan diskriminasi hukum pada masa kini.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan tentu tidak terlepas dari tujuan dan harapan tertentu. Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, terutama dalam pengembangan khazanah keilmuan tafsir dan pemahaman terhadap nilai keadilan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir, khususnya dalam memahami konsep keadilan dari perspektif tafsir klasik. Melalui penelaahan terhadap pemikiran Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*,

penelitian ini berupaya menawarkan gambaran yang lebih runtut mengenai cara beliau mengonseptualisasikan keadilan sebagai nilai yang memiliki dimensi, hukum, etis, dan sosial. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur yang membahas hubungan antara keadilan dalam Al-Qur'an dan persoalan ketimpangan kekuasaan serta diskriminasi hukum pada masa kini. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pijakan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tema serupa melalui pendekatan tematik tokoh dalam kajian tafsir.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menginspirasi pembaca maupun peneliti berikutnya untuk lebih mendalami tema keadilan dalam karya-karya tafsir klasik, terutama melalui pandangan Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Penelitian ini tidak bermaksud menjadikan tafsir klasik sebagai aturan yang diterapkan langsung pada sistem hukum modern, tetapi lebih sebagai sumber nilai yang dapat dipakai untuk melihat apakah praktik hukum masa kini sudah mencerminkan prinsip keadilan yang diajarkan Al-Qur'an. Dengan cara pandang tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami makna keadilan secara lebih bijaksana dan menjadikannya sebagai pedoman etis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menumbuhkan sikap adil dan menghindari berbagai bentuk ketidakadilan.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir berfungsi sebagai landasan berpikir yang memuat hubungan antara berbagai konsep atau gagasan ilmiah yang saling berkaitan. Melalui kerangka ini, peneliti memperoleh arah dan pedoman dalam menyusun metode penelitian serta dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang dikaji.¹¹ Dengan demikian, dalam penelitian ini diperlukan kajian teks terhadap sejumlah literatur dan kitab tafsir, khususnya Tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*

¹¹ Heni Listiana and Khoirul Anam, "Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian," JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi 24, no. 1 (2025): h., 146–157.

karya Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad yang pembahasannya berfokus pada tema keadilan. Kajian teks tersebut berperan sebagai landasan argumentatif dalam memahami penafsiran Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad mengenai konsep keadilan ('*Adl*') dalam berbagai konteks ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, hasil dari kajian ini akan memuat pemahaman umum tentang makna keadilan, pandangan para tokoh Islam, serta penjelasan tentang terma-terma keadilan dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar konseptual penelitian ini

Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad merupakan sosok mufasir yang menarik dan relevan untuk dikaji lebih dalam. Selain dikenal sebagai ahli tafsir, ia juga memiliki kompetensi dalam bidang fikih dan hukum Islam, yang memberikan pengaruh kuat terhadap gaya dan orientasi penafsirannya. Hal tersebut tampak dari kecenderungan Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan hukum (*tafsir hukmi*), termasuk di dalamnya pembahasan tentang prinsip keadilan. Untuk memahami latar belakang pemikiran dan metode penafsiran Al-Qurthubi, diperlukan kajian tokoh yang menyoroti riwayat hidupnya, latar belakang penulisan Tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, serta pandangan Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad tentang keadilan ('*Adl*') dalam karya tafsir tersebut.

Mengingat bahwa pembahasan mengenai keadilan ('*Adl*') banyak ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan penjelasannya tersebar dalam Tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad, maka diperlukan suatu pendekatan teoritis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap ayat-ayat tersebut. Dalam penelitian ini digunakan teori atau metode tafsir tematik tokoh, yaitu dengan menelaah konsep tertentu berdasarkan penafsiran seorang tokoh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan penafsiran Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad serta kaidah tafsir pada umumnya. Pemilihan pendekatan tematik tokoh dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai konsep keadilan melalui penafsiran Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi terhadap ayat-ayat keadilan dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.

Selain menggunakan pendekatan tematik tokoh sebagai pendekatan penelitian, penelitian ini juga menggunakan teori *Justice as Fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls dan teori *Rule of Law* dari A.V. Dicey sebagai landasan analisis dalam mengkaji relevansi konsep keadilan terhadap fenomena ketimpangan kekuasaan dan diskriminasi hukum. Teori *Justice as Fairness* digunakan untuk melihat bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir suatu keputusan, tetapi juga oleh keadilan proses yang ditempuh dalam penegakan hukum. Sementara itu, teori *Rule of Law* digunakan untuk menganalisis pentingnya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta pembatasan penggunaan kekuasaan berdasarkan hukum. Kedua teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan relevansi konsep keadilan dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad terhadap fenomena ketimpangan kekuasaan dan diskriminasi hukum pada masa kini.

Pendekatan tematik tokoh digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengonstruksi konsep keadilan dalam perspektif Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* melalui pengkajian terhadap ayat-ayat keadilan yang dibahas dalam kitab tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan, menganalisis penjelasannya dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, kemudian menemukan relasi dan kesatuan makna sehingga terbentuk suatu konstruksi konsep keadilan yang utuh dan sistematis. Selanjutnya, teori *Justice as Fairness* dari John Rawls dan *Rule of Law* dari A.V. Dicey digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji relevansi konsep keadilan tersebut terhadap fenomena ketimpangan kekuasaan dan diskriminasi hukum pada masa kini. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan konstruksi konsep keadilan dalam perspektif Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, tetapi juga menjelaskan relevansinya dalam memahami praktik penegakan hukum kontemporer.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ilmiah, telaah terhadap penelitian terdahulu menjadi langkah penting untuk menegaskan posisi dan arah baru dari penelitian yang dilakukan. Kajian tentang konsep '*Adl*' (keadilan) telah banyak dikaji melalui

pendekatan tafsir tematik maupun analisis pemikiran para mufasir maupun filosof. Sebagian besar penelitian menyoroti nilai keadilan dari aspek moral, spiritual, dan sosial, namun masih sedikit yang mengaitkannya secara mendalam dengan realitas ketimpangan kekuasaan dan diskriminasi hukum dalam konteks kontemporer. Penelitian terhadap Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubī umumnya berfokus pada dimensi fiqhiyyah, belum banyak yang mengelaborasi keadilan ('Adl) sebagai prinsip etik dan filosofis dalam sistem kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah penafsiran Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad tentang konsep keadilan dalam Al-Qur'an serta meninjau relevansinya terhadap fenomena ketimpangan kekuasaan dan praktik diskriminasi hukum di Indonesia masa kini.

1. Aulia Salman & Andi M. Yusuf, "*Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia*," Jurnal Siyasah wa Qanuniyah, 2024. Artikel ini menyoroti bagaimana prinsip keadilan dalam hukum Islam dapat diterapkan untuk mengatasi fenomena "*No Viral No Justice*" di Indonesia, di mana keadilan sering bergantung pada tekanan media. Para penulis menegaskan bahwa hukum Islam menuntut objektivitas dan kebebasan dari pengaruh eksternal dalam menegakkan keadilan.

Keterkaitannya dengan penelitian ini terletak pada kesamaan spirit untuk menegakkan keadilan yang substansial, bukan formalistik. Jika Aulia dan Andi menyoroti penerapan keadilan dalam praktik hukum modern, penelitian ini justru menelusuri akar normatif dan tekstual nilai keadilan tersebut dalam tafsir klasik *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.¹²

2. "*Epistemologi Tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi*" oleh Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar (Jurnal Kalam, Vol. 11 No. 2, 2017). Membahas secara mendalam landasan epistemologis dan metode penafsiran

¹² Aulia Salman and Andi M Yusuf, "*Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam Dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice Di Indonesia*," Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif 2, no. 2 (2024): h., 71–94.

yang digunakan oleh Al-Qurthubi dalam karyanya. Penulis menjelaskan bahwa tafsir ini merupakan salah satu karya monumental dalam khazanah tafsir klasik yang memadukan antara pendekatan analitis dan fikih, dengan tujuan menguraikan hukum-hukum syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam kerangka epistemologinya, Al-Qurthubi menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, dengan dukungan hadis, pendapat sahabat, dan pandangan ulama terdahulu sebagai alat penjelas.¹³ Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada analisis tematik tokoh terhadap konsep keadilan (*Adl*) dalam tafsir *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, dengan tujuan menggali makna dan relevansinya terhadap fenomena ketimpangan kekuasaan dan diskriminasi hukum masa kini, sehingga memperluas pemahaman tentang kontribusi tafsir klasik terhadap pembentukan paradigma keadilan Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nofi Pangastuti berjudul "*Kisah Nabi Adam dan Hawa Perspektif Tafsir Al-Qurthubi*" menyoroti metode penafsiran Imam al-Qurthubi terhadap kisah Nabi Adam dan Hawa dengan pendekatan tematik (*maudhu'i*). Kajian ini menjelaskan bagaimana al-Qurthubi menafsirkan kisah tersebut melalui enam episode berurutan, mulai dari penciptaan Adam hingga proses tobatnya, dengan memanfaatkan teori kisah Sayyid Quthb untuk membaca keterkaitan antarepisode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir al-Qurthubi tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mengandung nilai pendidikan, moral, dan ketauhidan yang relevan bagi pembentukan karakter manusia modern.¹⁴

Berbeda dengan penelitian ini, fokus kajian yang sedang ditulis lebih diarahkan pada konsep keadilan (*Adl*) dalam Tafsir *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, bukan pada kisah tertentu. Jika penelitian Nofi Pangastuti menyoroti kisah dan nilai moral dalam narasi Qur'ani, penelitian ini menggali dimensi normatif dan hukum dari ayat-ayat keadilan menurut Abu Abdullah

¹³ Eko Zulfikar, "Epistemologi Tafsir *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an* Karya Al-Qurthubi," *Kalam* 11, no. 2 (2017): h., 1-34.

¹⁴ Nofi Pangastuti, "*Kisah Nabi Adam Dan Hawa Perspektif Tafsir Al-Qurthubi*," *At-Tafasir: Journal of Quranic Studies and Contextual Tafsir* 1, no. 2 (2024): h., 1-19.

Muhammad bin Ahmad melalui metode tematik tokoh. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan kajian terhadap aspek prinsipil dalam tafsir klasik, khususnya terkait dengan nilai keadilan dalam konteks sosial dan hukum Islam kontemporer.

4. “*Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an*” oleh Syaiful Muhyidin (Jurnal Al-Riwayah, Vol. 11 No. 1, April 2019, hlm. 89–108). Menjelaskan bahwa keadilan (*al-‘adl*) merupakan nilai pokok dalam ajaran Islam yang menjadi dasar terbentuknya tatanan sosial yang harmonis. Penulis menguraikan berbagai bentuk keadilan sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur’an, seperti keadilan dalam menegakkan hukum, keadilan sosial, dan keadilan moral. Dalam pembahasannya, penulis menekankan bahwa konsep keadilan tidak hanya dipahami secara yuridis, tetapi juga secara etis dan spiritual sebagai refleksi dari nilai takwa. Kajian ini juga mengutip sejumlah mufasir klasik seperti al-Ṭabarī dan al-Rāzī dalam menjelaskan keterkaitan antara keadilan, kebenaran, dan keseimbangan hidup manusia.¹⁵

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai makna keadilan dalam Al-Qur’an secara umum, pembahasannya belum menyoroti secara spesifik bagaimana satu mufasir tertentu, seperti Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, mengonseptualisasikan nilai tersebut dalam tafsirnya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah konsep keadilan (*‘Adl*) dalam Tafsir *Al-Jami’li Ahkam Al-Qur’an* secara tematik tokoh. Kajian ini tidak hanya mengungkap struktur penafsiran Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad terhadap ayat-ayat keadilan, tetapi juga mengaitkannya dengan fenomena ketimpangan kekuasaan dan diskriminasi hukum, sehingga diharapkan mampu memperkaya studi tafsir klasik dari segi relevansi sosial dan praksis hukumnya di masa kini.

5. Agus Romdlon Saputra dalam artikelnya “*Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an dan Para Filosof*”. Menjelaskan bahwa nilai-nilai keadilan dalam

¹⁵ Syaiful Muhyidin, “*Konsep Keadilan Dalam Alquran*,” Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan 11, no. 1 (2019): h., 89–108.

Islam bersifat universal dan teleologis, namun belum banyak digali secara mendalam karena seringkali dipersempit pada aspek ritual keagamaan semata. Penelitian tersebut menguraikan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an bersifat deduktif berasal dari wahyu ilahi yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata, sedangkan para filsuf menurunkan konsep keadilan secara induktif melalui refleksi rasional atas realitas sosial. Dalam kajiannya, Agus membandingkan pandangan para mufassir dan para filsuf seperti Plato, Aristoteles, serta John Rawls, dan menyimpulkan bahwa meskipun metode pendekatannya berbeda, keduanya sama-sama menempatkan keadilan sebagai landasan bagi keteraturan sosial dan kebahagiaan manusia. Kajian Agus ini memperlihatkan relevansi keadilan dalam Islam dengan filsafat moral universal, namun fokusnya lebih pada perbandingan antara sumber rasional dan wahyu.¹⁶

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih menitikberatkan pada eksplorasi tematik terhadap konsep keadilan ('*Adl*') sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad dalam Tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Dengan pendekatan tafsir *maudhu'i*, penelitian ini berupaya menyingkap bagaimana nilai keadilan Qur'ani dikonstruksi secara hukum dan sosial oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, serta merelevansikannya dengan dinamika hukum di Indonesia masa kini. Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat adanya ruang untuk memperdalam aspek tematik keadilan dalam tafsir klasik agar pemaknaan nilai keadilan Islam lebih kontekstual terhadap isu-isu hukum modern.

6. Dalam skripsi yang berjudul "*Konsep Keadilan Menurut Buya Hamka*" yang ditulis oleh Muhammad Asep Suryadi (2018) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penulis menelusuri pemikiran Buya Hamka mengenai hakikat keadilan dalam perspektif Islam. Penelitian ini menitikberatkan pada hubungan antara moralitas individu, kesadaran sosial, dan tanggung jawab keagamaan sebagai dasar terbentuknya keadilan yang hakiki. Hamka

¹⁶ Agus Romdlon Saputra, "*Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof*," *Dialogia* 10, no. 2 (2012): h., 185–200.

memandang *al-‘adl* sebagai prinsip hidup yang mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Menurutnya, keadilan tidak hanya dipahami secara yuridis, tetapi juga bersifat spiritual dan emosional, lahir dari kesucian hati serta kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap tindakan manusia. Dalam konteks sosial, keadilan diposisikan sebagai pilar utama bagi terwujudnya kesejahteraan, kemanusiaan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperlihatkan dimensi etis dan spiritual dari keadilan dalam ajaran Islam.¹⁷

Namun demikian, pembahasan Buya Hamka belum menyinggung secara mendalam aspek metodologis dan epistemologis tafsir klasik yang menjadi dasar konseptual bagi pemaknaan keadilan dalam khazanah keislaman. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut dengan menelaah konsep keadilan (*‘Adl*) berdasarkan perspektif tafsir klasik Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad dalam Tafsir *Al-Jami’li Ahkam Al-Qur’an*, serta mengaitkannya secara empiris dengan sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan sintesis antara pemikiran tafsir klasik dan konteks hukum kontemporer yang relevan dengan kondisi sosial dan hukum saat ini.

7. Dalam skripsi berjudul “*Perspektif Al-Qur'an terhadap Praktik Keadilan Sosial di Indonesia (Tafsir Tematik)*” yang ditulis oleh Anita Widya Sari Manurung (2023) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, penulis mengkaji nilai-nilai keadilan sosial dalam Al-Qur’an melalui pendekatan tafsir tematik. Penelitian ini menghimpun sejumlah ayat yang berkaitan dengan konsep keadilan seperti *al-‘adl*, *al-qist*, dan *al-mīzān*, kemudian menganalisis relevansinya dengan realitas kehidupan sosial di Indonesia, terutama dalam aspek hukum, ekonomi, dan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial dalam Pancasila sejalan dengan ajaran Al-Qur’an, yang menekankan keseimbangan, kesetaraan, serta

¹⁷ Muhammad Asep Suryadi, “*Konsep Keadilan Menurut Buya Hamka.*” BS thesis. Fu, 2021. h., 66.

penghormatan terhadap hak-hak individu dan kolektif. Pemahaman ini dianggap penting sebagai dasar etis dan religius dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Namun, penelitian Manurung bersifat umum karena menyoroti integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dan Pancasila tanpa menelaah secara mendalam sumber tafsir klasik tertentu sebagai pijakan utama.¹⁸

Berbeda dengan itu, penelitian ini berfokus pada konsep keadilan ('Adl) sebagaimana dipahami oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad dalam Tafsir *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*. Kajian ini tidak hanya menelusuri konstruksi keadilan menurut perspektif tafsir klasik, tetapi juga mengaitkannya dengan fenomena hukum masa kini, seperti problematika ketimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani pemikiran tafsir klasik dengan konteks sosial-hukum kontemporer, sehingga menghadirkan pemahaman keadilan yang lebih aplikatif dan relevan terhadap tantangan zaman.

8. Buku "*Keadilan Sosial dalam Islam*" karya Hamka menjadi salah satu referensi penting dalam kajian keadilan dari perspektif Islam. Dalam karyanya ini, Hamka menegaskan bahwa keadilan sosial tidak hanya bersifat yuridis atau struktural, melainkan berakar pada dimensi spiritual manusia. Ia menjelaskan bahwa sumber utama keadilan terletak pada keimanan kepada Allah dan keyakinan terhadap hari akhir. Keimanan yang tertanam kuat akan melahirkan sikap kasih sayang, empati, dan kedermawanan yang menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Hamka memandang keadilan sosial sebagai manifestasi dari iman yang hidup dalam diri manusia, bukan semata hasil dari sistem hukum atau kebijakan negara.¹⁹ Gagasan Hamka ini memberikan sudut pandang moral dan teologis yang memperkaya pemahaman mengenai keadilan dalam Islam. Meskipun

¹⁸ Anita Widya Sari Manurung, "*Perspektif Al-Qur'an Terhadap Praktik Keadilan Sosial Di Indonesia (Tafsir Tematik)*" (FU, 2023). h., 100-103.

¹⁹ Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2015). h., 1-16.

pembahasannya tidak secara langsung menyoroti tafsir klasik, pandangannya relevan untuk menguatkan landasan etis penelitian ini yang berfokus pada konsep 'Adl dalam Tafsir *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an* karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. Keduanya sama-sama menempatkan keadilan sebagai nilai *ilahiah* yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial, sehingga dapat menjadi dasar refleksi terhadap fenomena ketimpangan kekuasaan dan diskriminasi hukum masa kini.

9. Skripsi berjudul “*Konsep Al-‘Adl dalam Al-Qur’an (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce)*” karya Mau’izatul Mardliyah (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) menelaah makna kata *al-‘adl* melalui pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce. Penelitian ini berfokus pada dua ayat utama, yakni QS. al-Baqarah [2]: 123 yang dimaknai sebagai “tebusan” dan QS. an-Nisā’ [4]: 58 yang diartikan sebagai “keadilan.” Dengan menggunakan model triadik *Peirce firstness* untuk mengamati struktur teks dan konteks ayat, serta *thirdness* untuk menafsirkan pemikiran para ulama. Mardliyah berupaya menemukan keterhubungan antara kedua makna tersebut. Ia menyimpulkan bahwa keimanan menjadi faktor utama yang menyatukan konsep keadilan tebusan di hari akhir merupakan ganjaran bagi orang beriman yang menjauhi dosa, sementara keadilan terhadap sesama muncul dari hati nurani seorang mukmin yang menegakkan nilai kemanusiaan tanpa memandang perbedaan ras, agama, atau keturunan. Penelitian Mardliyah memberikan kontribusi berharga dalam memperlihatkan bagaimana pendekatan semiotika dapat membuka cara pandang baru terhadap penafsiran Al-Qur’an, terutama dalam memahami keadilan sebagai nilai yang bersifat universal. Meskipun demikian, kajian tersebut lebih berfokus pada aspek teoritis mengenai tanda dan makna, tanpa menelusuri secara mendalam penafsiran para mufasir klasik maupun penerapannya dalam konteks hukum masyarakat masa kini.²⁰

²⁰ Mardliyah, Mau’izatul. *Konsep Al-‘Adl Dalam Al-Qur’an (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce)*. Bachelor's Thesis. (FU, 2024) h., 83.

Berbeda dengan itu, penelitian ini berupaya menelaah konsep keadilan melalui pemikiran tafsir klasik Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad dalam Tafsir *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*. Kajian ini disusun secara tematik tokoh dan dikaitkan dengan fenomena hukum, terutama persoalan penyalahgunaan wewenang dan praktik diskriminasi dalam penegakan hukum. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan relevan, sehingga konsep keadilan dalam Islam tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi juga dapat menjadi landasan bagi penerapan hukum yang lebih adil.

10. Dalam artikel berjudul “*Pengaruh Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Hukum Manusia*” yang ditulis oleh Muhammad Rizqi Ramadhan dan Nasrulloh (2024), penulis mengulas bagaimana prinsip keadilan yang terdapat dalam Al-Qur'an menjadi dasar moral dan etis bagi pembentukan hukum manusia. Penelitian ini menyoroti bahwa nilai-nilai keadilan yang digariskan dalam Al-Qur'an, seperti kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, memiliki pengaruh besar terhadap sistem hukum modern jika diimplementasikan secara konsisten. Ramadhan dan Nasrulloh menegaskan bahwa hukum yang berkeadilan harus berakar pada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjebak dalam kepentingan pragmatis dan bias kekuasaan.²¹

Meskipun demikian, pembahasan mereka lebih berfokus pada aspek normatif dan umum dari hubungan antara Al-Qur'an dan hukum, tanpa menyinggung penafsiran ulama klasik sebagai dasar pemikiran hukum Islam. Berbeda dengan itu, penelitian ini mencoba mengkaji konsep keadilan berdasarkan penafsiran Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, dengan pendekatan tematik yang kemudian dihubungkan dengan realitas yang ada. Melalui cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih kontekstual tentang keadilan Islam dan

²¹ Muhammad Rizqi Ramadhan and Nasrulloh Nasrulloh, “*Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur'an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia*,” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024): h., 132–139.

bagaimana nilai tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi persoalan hukum masa kini.

